

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.¹ Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum sebagaimana diperinci Satochid Kartanegara akan mencakup tiga hal, yaitu kepentingan perseorang, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik.²

Tindak pidana merupakan dasar utama di dalam hukum pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).

¹ Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 1.

² *Ibid*, hal.14

Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana.³

Proses yuridis untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang terhadap suatu tindakan atau kasus dalam lingkup hukum pidana. Proses peradilan pidana tersebut diselenggarakan oleh dan dalam suatu sistem yang disebut *Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana)*. SPP terdiri dari lembaga-lembaga yang secara administratif berdiri sendiri serta mempunyai kewenangan masing-masing tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu *law enforcement*. Bersimpul pada tujuan, maka lembaga-lembaga dalam *criminal justice system* bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Pengadilan).⁴

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja umum.⁵

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep restorative

³ *Ibid*, hal.163

⁴ Purba Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017), hal. 74.

⁵ *Ibid*, hal.55-56.

justice. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana serta upaya hukum. Peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi restorative justice yaitu mengalihkan (to divert) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara diluar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Kejaksaan dituntut membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah.⁶

Salah satu perkara tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, karena di dalam KUHP penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ratus ribu rupiah. Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan menurut alinea 4 masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.⁷ R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

⁶ *Ibid*, hal. 70-71.

⁷ Sugandhi R, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1980), hal 366.

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁸

Jinayah menurut Bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang, menurut istilah Jinayah adalah “Nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda”. Kata Jinayah hanya diperuntukan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, dalam hal ini seperti penganiayaan yang terjadi pada kasus dalam penelitian ini.

Dalam khazanah Islam, tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada sesama manusia merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. di Al-Qur’an pun sudah tertera mengenai larang umat manusia untuk saling menyakiti atau melakukan kejahatan.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-A’raf: 33)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“..Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.” (QS. Asy-Syura : 42)

Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Suarno terhadap Riri Maryati yang merupakan adik kandung dari Edi Suarno. Awalnya Edi Suarno ingin

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/> diakses pada tanggal 19 September 2021 pada pukul 14.16

memukul Dian Megian selaku adik ipar yang juga merupakan suami dari Riri Maryati, namun dihalangi oleh Riri Maryati. Selanjutnya Edi Suarno langsung memukul Riri Maryati dibagian hidung, dengan menggunakan kepalan tangan Edi Suarno sebanyak 1 kali sehingga atas kejadian tersebut Riri Maryati mengalami luka lecet di pipi kanan dan hidung Riri Maryati berdarah sehingga perbuatan Edi Suarno diancam dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Latar belakang terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut karena Edi Suarno curiga terhadap Riri Maryati dan suaminya, di rumah Edi Suarno sering mengalami kehilangan uang dan ember namun Riri Maryati tidak tinggal serumah dengan Edi Suarno bahkan sudah berbeda Kartu Keluarga. Saat terjadinya keributan antara Edi Suarno dan Dian Megian, Riri Maryati menghalangi Edi Suarno sehingga Edi Suarno emosi dan memukul Riri Maryati.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.2/III-REM/2021 tgl. 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Febrian Kantata dari RSU Kota Tangerang, terhadap Riri Maryati dengan hasil pemeriksaan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat luka di pipi kanan 2 cm dari garis tengah wajah, 3 cm dari sudut bibir kanan, terdapat luka memar kebiruan. Kesimpulannya pada pemeriksaan Riri Maryati mengalami kekerasan benda tumpul dan cedera termasuk ringan. Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman tindak pidana 2 tahun 8 bulan atau setidak-tidaknya tidak lebih dari 5 tahun penjara.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice oleh para pihak

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat yaitu :

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Kriteria Penentu Perkara Restorative Justice?

2. Bagaimana Argumentasi JPU Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tangerang?
3. Bagaimana Sudut Pandang Islam Terhadap Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tangerang) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul yang dibuat penulis tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui secara pasti Kriteria Penentu Perkara yang dapat dijadikan Restorative Justice.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui Argumentasi JPU Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tangerang.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui sudut pandang Islam terhadap penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pada tindak penganiayaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

a. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum

Universitas Yarsi dan masyarakat mengenai penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Tindak Pidana

Adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya⁹

2. Hukum Pidana

Adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.¹⁰

3. Keadilan Restoratif

Adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

4. Penganiayaan

Adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yang mengacu

⁹ <https://kamushukum.web.id/?s=tindak+pidana> diakses pada 21 September 2021 18.29

¹⁰ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 14.41

¹¹ Kejaksaan Agung RI. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

¹² <https://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 14.49

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terkait dengan permasalahan yang telah diajukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berkas Laporan Perkara Nomor : 69/TNG/05/2021 Kejaksaan
Kota Tangerang

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia Hukum, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Penyajian dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tangerang).”**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka mengenai permasalahan Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan, di dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan permasalahan yang terkait dengan Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III PEMBAHASAN .

Pada bab ini merupakan pembahasan pemecahan masalah dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB IV PANDANGAN ISLAM

Pada bab ini merupakan uraian mengenai pandangan Islam terhadap penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan mengenai permasalahan penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan yang ditujukan untuk memberikan masukan untuk perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.